



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Perkara Nomor: 126/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika)**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa:

Nama : Tony als Pandit anak dari Marthen;  
Tempat Lahir : Pelita Kanaan, Kabupaten Malinau;  
Umur/tagal lahir : 28 tahun / 28Februari1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pelita Kanaan RT.001, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Perawat di RSUD Kabupaten Malinau;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **5 Oktober 2016**;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Polres Malinau berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **6 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **25 Oktober 2016**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **26 Oktober 2016** sampai dengan tanggal **4 Desember 2016**;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal **16 November 2016** sampai dengan tanggal **5 Desember 2016**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **23 November 2016** sampai dengan tanggal **22 Desember 2016**;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal **23 Desember 2016** sampai dengan tanggal **20 Februari 2017**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasihat hukum dan ingin menghadapi sendiri;

Halaman 1 dari Halaman 23 Putusan No. 126/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 126/Pid.Sus/2016/PN Mln tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 126/Pid.Sus/2016/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Tony als Pandit anak dari Marthentelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkandengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei: 359758063018881 dengan nomor Sim Card: 621008483211378964;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei: 864376023487415 dengan nomor Sim Card 0220000010993864;
  - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna merah dan kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah ).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidoi) pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pleidoi) Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa terdakwa TONY Als PANDIT Anak Dari MARTHEN pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2016, bertempat di rumah RONI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Desa Malinau Seberang RT. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 ISMAIL dan ERIK PALUNGAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau) mengamankan saksi DAFUR Als APUR (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena telah membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, yang menurut informasi dari DAFUR Als APUR sabu-sabu yang dibawanya tersebut diperoleh dari RONI. Berdasarkan informasi dari DAFUR Als APUR tersebut AMBAR HIDAYAT dan M. NASRUDDIN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 3 dari Halaman 23 Putusan No. 126/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau) mendatangi rumah RONI di Desa Malinau Seberang RT. 008 dan mendapati terdakwa sedang mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan RONI. AMBAR HIDAYAT dan M. NASRUDDIN mengamankan terdakwa dan RONI lalu melakukan penggeledahan di rumah RONI. Dalam penggeledahan tersebut AMBAR HIDAYAT dan M. NASRUDDIN menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening diduga sabu diselipkan dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih di ruang tamu dan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening diduga sabu yang disimpan dibawah karpet ruang tengah depan TV dengan berat bruto seluruhnya 0,23 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap narkoba jenis sabu di kamar mandi, serta 2 (dua) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah gunting warna biru kuning di dalam kamar tidur.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10204/NNF/2016 tanggal 01 Nopember 2016 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-13051/2016/NNF berupa 1 (satu) paket berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

atau KEDUA :

Bahwa terdakwa TONY Als PANDIT Anak Dari MARTHEN pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2016, bertempat di rumah RONI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Desa Malinau Seberang RT. 008 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya RONI menelepon terdakwa dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan 2 (dua) bungkus nasi dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, RONI juga menyuruh terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah RONI di Desa Malinau Seberang RT. 008. Terdakwa membelikan 2 (dua) bungkus nasi dan 1 (satu) bungkus rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna lalu pergi ke rumah RONI di Desa Malinau Seberang RT. 008, kemudian terdakwa menyimpan tas di ruangan tamu, dan meletakkan Playstation miliknya di depan TV, selanjutnya terdakwa ikut mengonsumsi sabu-sabu bersama RONI dan DAFUR Als APUR (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dengan cara menghisap asap pembakaran sabu-sabu dengan menggunakan selang kecil yang terpasang pada tutup alat hisap/bong.

- Bahwa RONI lalu menyuruh DAFUR Als APUR untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada temannya di depan SPBU Malinau sehingga DAFUR Als APUR meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor Polisi KT-4432-TF milik terdakwa untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut. Tidak lama setelah DAFUR Als APUR pergi mengantarkan sabu-sabu milik RONI tiba-tiba tim Satresnarkoba Polres Malinau datang ke rumah RONI lalu mengamankan RONI dan terdakwa. Tim Satresnarkoba Polres Malinau melakukan penggeledahan di rumah RONI dan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening diduga sabu diselipkan dalam bungkus rokok Samperna warna putih di ruang tamu dan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih bening diduga sabu yang disimpan dibawah karpet ruang tengah depan TV dengan berat bruto seluruhnya 0,23 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap narkoba jenis sabu di kamar mandi, serta 2 (dua) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) buah gunting warna biru kuning di dalam kamar tidur.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 2959/A-Um/TU-RSUD/MLN/X/2016 tanggal 06 Oktober 2016 diperoleh hasil urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, di depan persidangan telah didengar Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Ambar Hidayat bin Bakhtiar, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan yakni sehubungan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari Halaman 23 Putusan No. 126/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkoba)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi bersama rekan-rekan dari Satnarkoba polres Malinau di rumah sdr. Roni beralamat di Desa Malinau Seberang RT. 008, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari yang sama yakni hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 anggota SatResnarkoba Polres Malinau telah menangkap sdr. Dafur, dan dari keterangan sdr. Dafur bahwa shabu-shabu yang dibawanya diperoleh dari sdr. Roni;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi dan sdr. M. Nasruddin mendatangi rumah sdr. Roni dan mendapati Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu-shabu bersama sdr. Roni;
- Bahwa kemudian Saksi mengamankan Terdakwa dan sdr. Roni lalu melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti, sebagaimana yang diperlihatkan kepada Saksi di depan persidangan yakni:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga tersisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei: 359758063018881 dengan nomor Sim Card: 621008483211378964;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei: 864376023487415 dengan nomor Sim Card 0220000010993864;
  - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
  - 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna merah dan kuning;
  - 1 (satu) buah gunting warna biru kuning;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa tempat barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket shabu ditemukan terselip dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih, sedangkan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paket shabu lainnya ditemukan di bawah karpet ruang tengah depan TV, 1 (satu) buang bong atau alat hisap ditemukan di kamar mandi, dan 2 (dua) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) gunting warna biru kuning ditemukan di kamar tidur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba untuk dapat sembuh serta Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan ataupun farmasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Alwi als Alwi bin Hasan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan yakni sehubungan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, sekitar pukul 21.50 Wita di rumah sdr. Roni beralamat di Desa Malinau Seberang RT. 008, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat itu Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi melihat aparat kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu ditemukan terselip dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih terletak di ruang tamu, 1 (satu) paket shabu lagi ditemukan di bawah karpet ruang tengah depan TV, 1 (satu) buang bong atau alat hisap ditemukan di kamar mandidan 2 (dua) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) gunting warna biru kuning ditemukan di kamar tidur;
- Bahwa selain barang bukti tersebut aparat kepolisian juga mengamankan handphone para Terdakwa yakni 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) handphone Xiami warna hitam;
- Bahwa barang-barang bukti yang Saksi sebutkan adalah benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di hadapan persidangan yakni:
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga

Halaman 7 dari Halaman 23 Putusan No. 126/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkoba)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei: 359758063018881 dengan nomor Sim Card: 621008483211378964;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei: 864376023487415 dengan nomor Sim Card 0220000010993864;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna merah dan kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna biru kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Sabran bin Ating, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan yakni sehubungan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, sekitar pukul 21.50 Wita di rumah sdr. Roni beralamat di Desa Malinau Seberang RT. 008, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa karena Saksi merupakan Ketua RT. 008 sehingga Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi melihat aparat kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) paket shabu ditemukan terselip dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih terletak di ruang tamu, 1 (satu) paket shabu lagi ditemukan di bawah karpet ruang tengah depan TV, 1 (satu) buah bong atau alat hisap ditemukan di kamar mandian 2 (dua) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) gunting warna biru kuning ditemukan di kamar tidur;
- Bahwa selain barang bukti tersebut aparat kepolisian juga mengamankan handphone para Terdakwa yakni 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) handphone Xiami warna hitam;
- Bahwa barang-barang bukti yang Saksi sebutkan adalah benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di hadapan persidangan yakni:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga tersisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei: 359758063018881 dengan nomor Sim Card: 621008483211378964;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei: 864376023487415 dengan nomor Sim Card 0220000010993864;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna merah dan kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna biru kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Roni bin Martinus, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian narkoba pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Saksi beralamat di Desa Malinau Seberang RT. 008, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi sedang membereskan barang-barang di rumah, kemudian Saksi menghubungi sdr. Dafur untuk meminta bantuan;
- Bahwa setelah Saksi dan sdr. Dafur selesai membereskan barang-barang di rumah Saksi dan sdr. Dafur lalu bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian;
- Bahwa sementara Saksi menikmati shabu tersebut, Saksi lalu menelepon Terdakwa dengan berkata "kamu dimana?" dan Terdakwa menjawab "saya lagi di Malinau", lalu Saksi berkata "baguslah klo gitu, bisa gak tolong belikan saya nasi lalap dua bungkus sama rokok Sampoerna satu bungkus, dan langsung aja antar ke rumah seberang, karena saya juga lagi narik nih sama

Halaman 9 dari Halaman 23 Putusan No. 126/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apur”, lalu Terdakwa menjawab “okeelah klo begitu, saya belikan nasi lalap dulu”;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba, Terdakwa langsung ikut mengkonsumsi shabu bersama Saksi dan sdr. Dafur;
- Bahwa karena ada teman Saksi yang memesan shabu, sehingga Saksi menyuruh sdr. Dafur untuk pergi mengantarkan shabu untuk teman Saksi tersebut di depan SPBU dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi KT-4432-TF milik Terdakwa;
- Bahwa tidak lama tim Resnarkoba datang mengamankan Saksi dan Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam rumah;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu ditemukan terselip dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya ditemukan di bawah karpet ruang tengah depan TV, 1 (satu) buang bong atau alat hisap ditemukan di kamar mandi, dan 2 (dua) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) gunting warna biru kuning ditemukan di kamar tidur;
- Bahwa barang-barang bukti yang Saksi sebutkan adalah benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di hadapan persidangan yakni:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga tersisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei: 359758063018881 dengan nomor Sim Card: 621008483211378964;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei: 864376023487415 dengan nomor Sim Card 0220000010993864;
  - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
  - 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna merah dan kuning;
  - 1 (satu) buah gunting warna biru kuning;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang Saksi dan Terdakwa konsumsi dibeli dari sdr. Anjai seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

5. Saksi Dafur Ariesco als Apur anak dari Jon Litun, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekitar pukul 21.40 Wita di Desa Malinau Seberang RT.004, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke rumah sdr. Roni untuk membantu mengangkat lemari, lalu setelah selesai merapikan lemari, sdr. Roni menyiapkan alat hisap shabu dan setelah terpasang Saksi dan sdr. Roni secara bergantian mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah shabu habis, sdr. Roni menyuruh Saksi untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada seseorang di depan SPBU, dan sebelum Saksi pergi Saksi sempat melihat Terdakwa datang dengan membawa 2 (dua) bungkus nasi lalu duduk bermain playstation dan ikut menghisap narkoba jenis shabu yang telah dibakar oleh sdr. Roni;
- Bahwa kemudian Saksi meminjam sepeda motor Terdakwa untuk melaksanakan perintah sdr. Roni dan ketika dalam perjalanan Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, selain bukti surat tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum di persidangan hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 10204 /NNF/2016 tertanggal 1 November 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 13051/2016/NNF.- berupa: satu poket berisikan kristal warna

Halaman 11 dari Halaman 23 Putusan No. 126/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putih dengan berat netto 0,051 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2959/A-Um/TU-RSUD/MLN/X/2016 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan urine diperoleh hasil Bahwa urine Terdakwa Positif mengandung bahan adiktif Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula diajukan barang bukti dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara barang bukti dalam perkara ini telah disita berdasarkan surat/penetapan penyitaan yang sah, sehingga dapat Majelis Hakim pertimbangan yakni berupa:

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga tersisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei: 359758063018881 dengan nomor Sim Card: 621008483211378964;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei: 864376023487415 dengan nomor Sim Card 0220000010993864;
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
- 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna merah dan kuning;
- 1 (satu) buah gunting warna biru kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016, sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Saksi Roni yang beralamat di Desa Malinau Seberang RT. 008, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya, Saksi Roni lalu menelepon Terdakwa dengan berkata "kamu dimana?" dan Terdakwa menjawab "saya lagi di Malinau", lalu Saksi Roni berkata "baguslah klo gitu, bisa gak tolong belikan saya nasi lapap dua bungkus sama rokok Sampoerna satu bungkus, dan langsung aja antar ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah seberang, karena saya juga lagi narik nih sama apur", lalu Terdakwa menjawab "okeelah klo begitu, saya belikan nasi lalap dulu";

- Bahwa setelah membeli nasi lalap Terdakwa lalu ke rumah Saksi Roni, kemudian Terdakwa duduk, selanjutnya Saksi Roni mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama, sehingga Terdakwa ikut mengkonsumsi yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Roni;
- Bahwa saat Terdakwa sedang mengkonsumsi shabu tersebut tiba-tiba tim Resnarkoba Polres Malinau datang untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Roni diamankan, anggota kepolisian lalu melakukan pengeledahan di dalam rumah dan menemukan 1 (satu) paket shabu ditemukan terselip dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya ditemukan di bawah karpet ruang tengah depan TV, 1 (satu) buang bong atau alat hisap ditemukan di kamar mandi, dan 2 (dua) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) gunting warna biru kuning ditemukan di kamar tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika untuk dapat sembuh;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai perawat di RSUD Kabupaten Malinau dan mengetahui narkotika merupakan barang terlarang namun Terdakwa tetap mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka bila dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, sekitar pukul 21.50 Wita di rumah Saksi Roni bin Martinus beralamat di Desa Malinau Seberang RT. 008, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika untuk dapat sembuh serta Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan ataupun farmasi;

Halaman 13 dari Halaman 23 Putusan No. 126/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Saksi Roni lalu menelepon Terdakwa dengan berkata “kamu dimana?” dan Terdakwa menjawab “saya lagi di Malinau”, lalu Saksi Roni berkata “baguslah klo gitu, bisa gak tolong belikan saya nasi lalap dua bungkus sama rokok Sampoerna satu bungkus, dan langsung aja antar ke rumah seberang, karena saya juga lagi narik nih sama apur”, lalu Terdakwa menjawab “okeelah klo begitu, saya belikan nasi lalap dulu”;
- Bahwa setelah membeli nasi lalap Terdakwa lalu ke rumah Saksi Roni, kemudian Terdakwa duduk, selanjutnya Saksi Roni mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi shabu bersama, sehingga Terdakwa ikut mengonsumsi yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Roni;
- Bahwa sementara Terdakwa dan Saksi Roni sedang asyik mengonsumsi narkoba jenis shabu, Saksi Dafur Ariesco als Apur anak dari Jon Litun meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi KT-4432-TF milik Terdakwa karena sebelum Terdakwa datang Saksi Dafur disuruh oleh Saksi Roni untuk pergi mengantar narkoba jenis shabu kepada seseorang di depan SPBU;
- Bahwa beberapa saat setelah Saksi Dafur pergi, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang tergabung dalam tim Satuan Narkoba Polres Malinau ke rumah Saksi Roni;
- Bahwa tim Satnarkoba memergoki Terdakwa dan Saksi Roni yang sedang asyik mengonsumsi narkoba;
- Bahwa kemudian tim Satnarkoba mengamankan Terdakwa dan Saksi Roni dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Roni tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu ditemukan terselip dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya ditemukan di bawah karpet ruang tengah depan TV, 1 (satu) buang bong atau alat hisap ditemukan di kamar mandi, dan 2 (dua) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) gunting warna biru kuning ditemukan di kamar tidur serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei: 359758063018881 dengan nomor Sim Card: 621008483211378964 dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei: 864376023487415 dengan nomor Sim Card 0220000010993864;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba untuk dapat sembuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai perawat di RSUD Kabupaten Malinau dan mengetahui narkoba merupakan barang terlarang namun Terdakwa tetap mengonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu melihat pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan berbentuk alternatif yakni pertama Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";
2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkoba telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkoba dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkoba pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkoba juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan No. 126/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkoba, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkoba jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkoba juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkoba (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yakni berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan 10204 / NNF/2016 tertanggal 1 November 2016 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti S. Si, Apt., M.Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor bukti 13051/2016/NNF.- berupa: satu poket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari uraian diatas mengenai pengertian dan hasil pengujian laboratoris terhadap barang bukti berupa shabu diperoleh hasil bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa mengandung metafetamina sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Metafetamina termasuk kedalam golongan I nomor urut 61 sehingga dengan demikian barang bukti shabu tersebut tergolong kedalam jenis narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, sekitar pukul 21.50 Wita di rumah Saksi Roni bin Martinus beralamat di Desa Malinau Seberang RT. 008, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika untuk dapat sembuh serta Terdakwa tidak berprofesi dibidang kesehatan ataupun farmasi;
- Bahwa awalnya, Saksi Roni lalu menelepon Terdakwa dengan berkata "kamu dimana?" dan Terdakwa menjawab "saya lagi di Malinau", lalu Saksi Roni berkata "baguslah klo gitu, bisa gak tolong belikan saya nasi lalap dua bungkus sama rokok Sampoerna satu bungkus, dan langsung aja antar ke rumah seberang, karena saya juga lagi narik nih sama apur", lalu Terdakwa menjawab "okeelah klo begitu, saya belikan nasi lalap dulu";
- Bahwa setelah membeli nasi lalap Terdakwa lalu ke rumah Saksi Roni, kemudian Terdakwa duduk, selanjutnya Saksi Roni mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama, sehingga Terdakwa ikut mengkonsumsi yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Roni;
- Bahwa sementara Terdakwa dan Saksi Roni sedang asyik mengkonsumsi narkotika jenis shabu, Saksi Dafur Ariesco als Apur anak dari Jon Litun meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi KT-4432-TF milik Terdakwa karena sebelum Terdakwa datang Saksi Dafur disuruh oleh Saksi Roni untuk pergi mengantar narkotika jenis shabu kepada seseorang di depan SPBU;

Halaman 17 dari Halaman 23 Putusan No. 126/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa beberapa saat setelah Saksi Dafur pergi, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang tergabung dalam tim Satuan Narkotika Polres Malinau ke rumah Saksi Roni;
- Bahwa tim Satnarkoba memergoki Terdakwa dan Saksi Roni yang sedang asyik mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa kemudian tim Satnarkoba mengamankan Terdakwa dan Saksi Roni dan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Roni tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu ditemukan terselip dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya ditemukan di bawah karpet ruang tengah depan TV, 1 (satu) buang bong atau alat hisap ditemukan di kamar mandi, dan 2 (dua) buah korek api merk Tokai dan 1 (satu) gunting warna biru kuning ditemukan di kamar tidur serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei: 359758063018881 dengan nomor Sim Card: 621008483211378964 dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei: 864376023487415 dengan nomor Sim Card 0220000010993864;
- handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei: 359758063018881 dengan nomor Sim Card: 621008483211378964 dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei: 864376023487415 dengan nomor Sim Card 0220000010993864;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika untuk dapat sembuh;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai perawat di RSUD Kabupaten Malinau dan mengetahui narkotika merupakan barang terlarang namun Terdakwa tetap mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas mengenai manfaat narkotika apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkotika yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkotika tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dikaitkan dengan surat berupa Berita Acara Laboratorium terhadap barang bukti berupa shabu dapat diketahui bahwa meskipun Terdakwa mengetahui narkotika merupakan barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlarang dan narkoba hanya diperoleh jika mendapat izin dari pihak yang berwenang dan hanya dapat diperoleh dari tempat yang memiliki izin untuk mengeluarkan obat-obatan berjenis narkoba serta Terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkoba sebagai sarana penyembuhan padahal Terdakwa mengetahui narkoba hanya diperuntukkan untuk regensia namun Terdakwa tetap mengkonsumsi narkoba tersebut

Menimbang, bahwa jika dihubungkan lagi dengan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2959/A-Um/TU-RSUD/MLN/X/2016 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan setelah dilakukan pemeriksaan urine diperoleh hasil Bahwa urine Terdakwa Positif mengandung bahan adiktif Metamphetamine dan Amphetamine maka diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang pengguna/pemakai narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa Tony als Pandit anak dari Marthenyang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang diuraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Setiap Penyalahguna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, diketahui bahwa narkoba yang dimiliki oleh Terdakwa akan dikonsumsi sendiri, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan fakta bahwa narkoba yang dimiliki Terdakwa tersebut akan diperjual belikan atau diberikan kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa shabu tersebut peruntukannya tidak lain adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan

Halaman 19 dari Halaman 23 Putusan No. 126/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkoba)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa **Tony als Pandit anak dari Marthen** dituntut **2 (dua) tahun** sedangkan Terdakwa menyatakan **mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya** maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS, DAN TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa **Tony als Pandit anak dari Marthen** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Aspek ketentuan dalam KUHP (UU 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/reguisitoir Jaksa Penuntut umum, aspek keadilan TERDAKWA dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana terdakwa bertempat tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut MAJELIS HAKIM perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang berkenaan dengan hukuman, Majelis Hakim tidak sependapat dan dipandang terlalu ringan dan fakta – fakta di persidangan Terdakwa berprofesi sebagai perawat di RSUD Kabupaten Malinau dan Terdakwa menyadari bahwa narkoba merupakan barang yang terlarang serta peruntukannya diawasi secara ketat namun Terdakwa tetap mengkonsumsi narkoba dan jika dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai perawat pada sebuah rumah sakit daerah yang tentunya akan berhadapan dengan masyarakat umum yang akan berobat di rumah sakit tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat hal ini akan sangat berbahaya bagi keselamatan para pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut khususnya pasien yang dalam perawatan Terdakwa, karena apabila Terdakwa yang sebagai pengguna narkoba ternyata sewaktu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai perawat ternyata sedang dalam pengaruh obat-obatan terlarang hal ini akan sangat membahayakan nyawa para pasiennya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat hal ini merupakan suatu alasan untuk memperberat hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengisyaratkan untuk dilakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba namun oleh karena tidak adanya rekam medis dan rekomendasi medis dari dokter untuk tindakan rehabilitasi terhadap Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman pidana badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga tersisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei: 359758063018881 dengan nomor Sim Card: 621008483211378964, 1 (satu)

Halaman 21 dari Halaman 23 Putusan No. 126/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkoba)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah handphone merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei: 864376023487415 dengan nomor Sim Card 0220000010993864, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna merah dan kuning, 1 (satu) buah gunting warna biru kuning dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mildyang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum guna kepentingan pembuktian dalam perkara *a quo* namun barang-barang bukti tersebut juga masih diperlukan untuk membuktikan perkara atas nama Terdakwa Roni bin Martinus sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dipergunakan dalam Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) atas nama Terdakwa Roni bin Martinus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sebagai perawat di RSUD malah mengkonsumsi narkotika sehingga dapat membahayakan keselamatan pasien di rumah sakit tersebut;

### Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwamemiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan itu bukanlah sebagai balas dendam atas pelakunya, tapi bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi penjeratan bagi pelakunya dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia melainkan demi antara lain:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta untuk mengayomi masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Tony als Pandit anak dari Marthen** tersebut diastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, disisihkan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga tersisa 1 (satu) paket dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor imei: 359758063018881 dengan nomor Sim Card: 621008483211378964;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna hitam dengan nomor imei: 864376023487415 dengan nomor Sim Card 0220000010993864;
  - 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
  - 2 (dua) buah korek api merk Tokai warna merah dan kuning;
  - 1 (satu) buah gunting warna biru kuning;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Halaman 23 dari Halaman 23 Putusan No. 126/Pid.Sus/2016/PN Mln.(Narkotika)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara Nomor127/Pid.Sus/2016/PN Mln. (Narkotika) atas nama Terdakwa Roni bin Martinus;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari **Senin** tanggal **19 Desember 2016**, oleh **Arief Boediono, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Yulianto Thosuly, S.H.** dan **Muh. Musashi Achmad Putra, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2016** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ripaddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Ahmad Safi'i Hasibuan, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Yulianto Thosuly, S.,H

TTD

Muh. Musashi Achmad Putra S.,H., M.,H

Hakim Ketua,

TTD

Arief Boediono. S.,H., M.,H.

Panitera Pengganti

TTD

Ripaddin, S.,H.